



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Teluk Bayur 24 Oktober 1948, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Berau 25 April 1957, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Insidentil selaku pemohon sebagaimana surat kuasa tertanggal 4 Januari 2017 yaitu :

Pemohon III, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Tradewinos Plantation Berhad Ladang Tinabau W.D.T. 125, Kota Kinabatangan Sandakan, Sabah, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Pemohon IV, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Suri Rumah Tangga, Alamat Taman Friendship Pasa 3 Irg.3 Gg.HSE No. 88 Putatan, Kota Kinibalu,



Malaysia, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon IV ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 4 Januari 2017, register Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.TR., bermaksud mengajukan penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku dan Almarhumah. Aji Mustika bin Aji Raden Panji adalah suami isteri yang sah yang diperkirakan menikah pada tahun 1945;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku dan Aji Mustika memperoleh 5 orang anak (Para Pemohon), 1 orang telah meninggal dunia berusia 5 tahun lebih dahulu dari ayah dan ibu;
3. Bahwa Almarhum. Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 1984 dan Almarhumah Aji Mustika bin Aji Raden Panji meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 16 September 1968;
4. Bahwa para pemohon dalam mengajukan penetapan ahli waris untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku dan Aji Mustika bin Aji Raden Panji yaitu : Para Pemohon;
5. Bahwa pemohon III dan pemohonnIV, keduanya tinggal di Malaysia, namun keduanya menyetujui untuk membuat penetapan ahli waris dari Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku dan Aji Mustika bin Aji Raden Panji;

Hal. 2 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku dan Almarhumah Aji Mustika bin Aji Raden Panji adalah para pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentruan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Almarhum Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku yang dibuat oleh Rhomeng Aji Mangku, yang ditandatangani oleh Lurah Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 1382/Pem/Kamp-TIs/VI/2014, yang ditanda tangani oleh Ketua RT. 1 dan Kepala Kampung Talisayan serta diketahui Camat Talisayan tanggal 5 Juli 2014, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua

Hal. 3 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.1.12/1619/ Pem/Kamp-TIs/XII/2016 atas nama Aji Mustika, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, tanggal 19 Desember 2016, diberi meterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.1.12/1620/ Pem/Kamp-TIs/XII/2016 atas nama Abu Bakkar alias Aji Mangku, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, tanggal 19 Desember 2016, diberi meterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.1.12/1621/ Pem/Kamp-TIs/XII/2016 atas nama Mahmud Rifai, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, tanggal 19 Desember 2016, diberi meterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.5)**;

2. Saksi:

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Teluk Bayur, 7 Agustus 1970, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal

Hal. 4 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberi keterangan tentang permohonan penetapan ahli waris para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** sebagai suami isteri yang sah tidak ada seorangpun yang keberatan dan mempermasalahkan;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi teman dan pernah tinggal serumah tahun 1990 dengan para pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan pemohon III dan IV, sekarang ini berada di Malaysia, sedang 1 orang saudara kandung parav pemohon lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan 1 orang saudara para pemohon yang telah meninggal dunia tersebut adalah anak kandung almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan para Pemohon di masyarakat selama ini sebagai anak kandung almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** tidak ada seorangpun yang keberatan dan mempermasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui selain yang tersebut di atas tidak ada lagi saudara para Pemohon yang lain;

Hal. 5 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan orang tua para pemohon yang bernama **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan **Aji Mustika**;
- Bahwa saksi mengetahui **Abu Bakkar alias Aji Mangku** tidak ada punya isteri yang lain selain **Aji Mustika** ;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2. **Saksi II**, Tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 7 Agustus 1980, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberi keterangan tentang permohonan penetapan ahli waris para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** sebagai suami isteri yang sah tidak ada seorangpun yang keberatan dan mempermasalahkan;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi dengan para pemohon sepupu sekali;
- Bahwa saksi juga kenal dengan pemohon III dan IV, yang sekarang ini berada di Malaysia, sedang 1 orang saudara para pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan almarhum saudara kandung para pemohon yang telah meninggal tersebut adalah anak kandung almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan para Pemohon di masyarakat selama ini sebagai anak kandung almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** tidak ada seorangpun yang keberatan dan memperlmasalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui selain yang tersebut di atas tidak ada lagi saudara para Pemohon yang lain;
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan orang tua para pemohon yang bernama **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan **Aji Mustika**;
- Bahwa saksi mengetahui **Abu Bakkar alias Aji Mangku** tidak ada punya isteri yang lain selain **Aji Mustika** ;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa para pemohon tidak lagi bermaksud menyampaikan alat bukti yang lain untuk melengkapinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji

Hal. 7 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



Mangku dan Almarhumah Aji Mustika bin Aji Raden Panji, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para pemohon tanggal 04 Januari 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (b) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1984 dan Almarhumah Aji Mustika bin Aji Raden Panji yang meninggal dunia pada tanggal 16 September 1968, dengan demikian penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, adalah Asli Silsilah Keluarga **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sambaliung, telah

Hal. 8 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti bahwa Almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan Almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu : parapemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, adalah Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para pemohon dan diketahui oleh Lurah Sambaliung, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti bahwa Almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan Almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu para pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Aji Mustika**, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Talisayan, tanggal 19 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti bahwa Almarhumah Aji Mustika isteri dari almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1968;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Abu Bakkar alias Aji Mangku**, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Talisayan, tanggal 19 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti

Hal. 9 dari 16. Pnt.No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



bahwa almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas 1 orang saudara kandung para pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Talisayan, tanggal 19 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti bahwa saudara kandung para pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1959;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberi keterangan tentang permohonan penetapan ahli waris para pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika**;
- Bahwa para saksi mengetahui hubungan antara almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa para saksi mengetahui keberadaan almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** sebagai suami isteri yang sah tidak ada seorangpun yang keberatan dan mempermasalahkan;
- Bahwa para saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi dengan para pemohon sepupu sekali;
- Bahwa para saksi juga kenal dengan pemohon III dan IV yang sekarang ini berada di Malaysia, sedang 1 orang saudara kandung para pemohon lainnya telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 16. Pnt. No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



- Bahwa para saksi mengetahui para Pemohon dan 1 orang saudara kandung para pemohon yang telah meninggal dunia adalah anak kandung almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** ;
- Bahwa para saksi mengetahui keberadaan para Pemohon di masyarakat selama ini sebagai anak kandung almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika** tidak ada seorangpun yang keberatan dan mempermasalahkan;
- Bahwa para saksi mengetahui selain yang tersebut di atas tidak ada lagi saudara para Pemohon yang lain;
- Bahwa para saksi tidak sempat kenal dengan orang tua para pemohon yang bernama **Abu Bakkar alias Aji Mangku** dan **Aji Mustika**;
- Bahwa para saksi mengetahui **Abu Bakkar alias Aji Mangku** tidak ada punya isteri yang lain selain **Aji Mustika** ;
- Bahwa para saksi mengetahui sampai saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan para saksi yang dihadirkan para pemohon, didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, maka sesuai Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari saksi para pemohon, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan semua alat bukti para pemohon baik bukti tertulis

Hal. 11 dari 16. Pnt. No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



maupun bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para pemohon di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku dan Almarhumah Aji Mustika bin Aji Raden Panji adalah suami isteri yang sah yang diperkirakan menikah pada tahun 1945;
- Bahwa Almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan Almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu parapemohon;
- Bahwa Almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan Almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** telah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu para pemohon;
- Bahwa Almarhumah Aji Mustika isteri dari almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1968;
- Bahwa almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1984;
- Bahwa 1 orang almarhum saudara kandung para pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1959;

Menimbang, bahwa pokok petitem permohonan para pemohon adalah mohon penetapan agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 dan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para pemohon telah diperoleh fakta bahwa almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1984 dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1968, karena sakit, dan selama hidupnya tetap beragama

Hal. 12 dari 16. Pnt. No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



Islam, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil surat permohonan para pemohon poin 3, dengan demikian fakta tersebut telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** telah memenuhi syarat menurut hukum sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah para pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji**, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi para pemohon telah diperoleh fakta bahwa terbukti almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** adalah sepasang suami isteri yang sah, sedangkan 5 (lima) orang anak yaitu para pemohon terbukti terikat dalam garis sebagai anak-anak kandung almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji**, dan semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris kecuali 1 orang almarhum saudara kandung para pemohon yang telah meninggal dunia lebih duluan dari almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** sebagaimana alat bukti tertulis P.5, maka fakta tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian para pemohon tersebut terbukti mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, maka para

Hal. 13 dari 16. Pnt. No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



pemohon harus digolongkan sebagai bagian ahli waris dari almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 7, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا -

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.* (Surat An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji** harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon terhadap penetapan ahli waris adalah untuk minta tetapkan ahli waris dari almarhum **Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku** dan almarhumah **Aji Mustika bin Aji Raden Panji**. Dengan demikian atas alasan dan tujuan para pemohon sebagaimana terdapat pada dalil permohonan poin 4, harus dinyatakan telah terbukti adanya, sehingga terhadap penetapan pengadilan ini harus dinyatakan dan ditujukan hanya untuk keperluan tersebut;

Hal. 14 dari 16. Pnt. No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abu Bakkar alias Aji Mangku bin Aji Mangku dan Almarhumah Aji Mustika bin Aji Raden Panji adalah para pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (*Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, didampingi Rukayah, S.Ag. dan Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

1. RUKAYAH, S.Ag.

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. MURSYID

Hal. 15 dari 16. Pnt. No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.



2. MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. KASPUL ASRAR

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291.000,-
(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16.Pnt. No. 3/Pdt.P/2017/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)